



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BOLENG
DESA LAMABAYUNG**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA LAMABAYUNG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

LPPD

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024



**DESA LAMABAYUNG
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, sebagai pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada masyarakat Desa Lamabayung yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Namun demikian, kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan, untuk itu bimbingan dan pembinaan sangat kami harapkan agar pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Akhirnya, kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) serta Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka melanjutkan pembangunan. Semoga Tuhan senantiasa memberi rahmat dan hidayah-Nya atas perjuangan kita bersama.

Amiin

Lamabayung, 2025
Kepala Desa Lamabayung

Bernadus Geleuk Suban

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Tujuan Penyusunan Laporan
- 1.2. Visi Dan Misi
- 1.3. Strategi dan Kebijakan

BAB II PROGRAM KERJA

- 2.1. Program Kerja Pemerintahan Desa
 1. Program Kerja
 2. Pelaksanaan
- 2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa
 1. Program Kerja
 2. Pelaksanaan
- 2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
 1. Program Kerja
 2. Pelaksanaan
- 2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
 1. Program Kerja
 2. Pelaksanaan
- 2.5. Program Kerja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
 1. Program Kerja
 2. Pelaksanaan
- 2.6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa
 2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
 3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 2.7. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upayah yang ditempuh
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

BAB III PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Ucapan Terima Kasih
- 5.3. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Format A.)
2. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Form B)
3. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2024
4. Berita Acara Rapat Paripurna BPD Lamabayung Tentang Laporan Keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lamabayung Akhir Tahun Anggaran 2024

B A B I

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta keragaman desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat, kepada Pemerintah Daerah melalui Camat, dan kepada Badan Permusyawaratan Desa, khususnya tentang implementasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan, sesuai dengan strategi dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan.

Pemerintahan Desa yang baik, disamping aspiratif, juga perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh karenanya, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.

Lebih lanjut penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran ini merupakan laporan kepada Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur selama Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Lamabayung Tahun 2024.

Ruang lingkup LPPD Desa Lamabayung Tahun 2024 mencakup Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Desa Lamabayung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Lamabayung Tahun 2021-2027;

5. Peraturan Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Kepala Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

Secara geografis Desa Lamabayung terletak di dataran tinggi dan berbukit dengan luas desa 8 km², luas pemukiman 2,53 km² dengan wilayah lahannya dari pal batas Gunung Boleng sampai di pantai. ketinggian desa adalah 452 m diatas permukaan air laut, iklim panas dengan suhu harian 29 derajat celcius, curah hujan rendah (Desember - Maret) tiap tahun serta tidak memiliki mata air, dengan batas – batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Tuagoetobi, Kec.Witihama
- Sebelah Timur : Desa Duablolong, Kec. Ile Boleng
- Sebelah Selatan : Desa Nelelamawangi, Kec. Ile Boleng
- Sebelah Barat : Gunung Boleng Kec. Ile Boleng

Sedangkan luas wilayah Desa Lamabayung mencapai 8 km² yang terdiri dari :

- ❖ Luas Pemukiman warga : 2,53 Km²
- ❖ Luas Hutan Adat : 0,8 Km²
- ❖ Luas Perkebunan : 4,67 Km²
- ❖ Lahan Lainnya : -

Secara demografis keadaan Penduduk Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mencapai 1.128 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 559 dan penduduk perempuan sebanyak 569 jiwa.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebagaimana tercantum pada Tabel berikut;

Tabel.1

Jumlah penduduk menurut Jenis kelamin per 31 Desember 2024

No	DUSUN	PENDUDUK		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun I	172	191	363
2	Dusun II	235	219	454
3	Dusun III	152	159	311
	Jumlah	559	569	1.128

Sumber Data : Sekretariat Desa Lamabayung Tahun 2024 (31 Desember 2024)

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Lamabayung terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah RT dan RW sebagaimana tercantum dalam Tabel 2

Tabel. 2

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Lamabayung

No	DUSUN	Julah RW	Jumlah RT
1	Dusun I	1	4
2	Dusun II	1	4
3	Dusun III	1	2
	Jumlah	3	10

Sumber Data : Sekretariat Desa Lamabayung Tahun 2024 (31 Desember 2024)

1.1. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai salah satu kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selain itu tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran umum dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan data dan informasi yang aktual dan akurat, serta sebagai bahan evaluasi Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan terhadap catatan kinerja Kepala Desa maupun program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan.

1.2. VISI dan MISI

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Lamabayung saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Lamabayung pada periode ke 3 (Tiga) tahun ke depan (tahun 2021-2027), disusun visi sebagai berikut :

“TAAN ONE TOU KIRIN EHA TOON AMA BELEN LEWO, MEHENE SUKU, TOKOH MASYARAKAT DAN PEMUDA, PAI TULA TUEN AGO GERIAN LEWO LAMABAYUNG, TI RIBU RATU MORIPA NE MELA SARE”

Atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia Adalah:

"MENJALIN PERSATUAN DAN KESATUAN BERSAMA SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA SEBAGAI TOLAK UKUR MEMBANGUN DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT"

Rumusan visi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik, berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung perekonomian masyarakat;
3. Mengembangkan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan untuk peningkatan pembangunan;
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan kerjasama dengan semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM;
3. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih berakhlak dan berinovasi;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;

1.3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. Untuk mencapai **misi 1**, yaitu **"Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat"** maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021-2027 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya perlindungan Hak Asasi Masyarakat;
 - b. Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat;
 - c. Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal;

Atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia Adalah:

“MENJALIN PERSATUAN DAN KESATUAN BERSAMA SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA SEBAGAI TOLAK UKUR MEMBANGUN DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT”

Rumusan visi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik, berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung perekonomian masyarakat;
3. Mengembangkan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan untuk peningkatan pembangunan;
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan kerjasama dengan semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM;
3. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih berakhlak dan berinovasi;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;

1.3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. Untuk mencapai **misi 1**, yaitu **“Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat”** maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021-2027 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya perlindungan Hak Asasi Masyarakat;
 - b. Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat;
 - c. Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal;

b. Untuk mencapai **misi 2**, yaitu **“Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM”** maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021-2027 yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.
 - b. Menurunnya angka Stunting.
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
 - d. Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.
2. Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal, dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
 - c. Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan.
 - d. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasaran antara lain :
 - a. Menurunnya jumlah penduduk miskin.
 - b. Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS.
4. Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
 - b. Meningkatnya jumlah kearifan lokal guna mendukung pembangunan desa.
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya produktivitas pertanian.

c. Untuk mencapai **misi 3**, yaitu **“Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, berakhlak dan berinovasi”** maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021-2027 yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Lamabayung yang mencakup sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa, dengan sasaran antara lain :
 - a. Terciptanya pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip **good governance**.
 - b. Meningkatnya kualitas manajemen aparatur pemerintah desa sesuai arah reformasi birokrasi.
 - c. Meningkatnya kemampuan keuangan Desa.
- d. Untuk mencapai **misi 4**, yaitu **"Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan"** maka tujuan dan sasaran pembangunannya antara lain:
 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Desa Lamabayung dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap dalam Desa.
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan usaha tani untuk mendukung kelancaran produktivitas pertanian.
 - c. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh Masyarakat" dengan tujuan :

1. Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.

Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan diatas adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b. Meningkatkan peran perlindungan masyarakat (Linmas).
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak.

Misi 2: "Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM" dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal.
- c. Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- d. Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal.
- e. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam.

Strategi untuk mencapai misi kedua dan tujuan-tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
2. Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.

Misi 3: “Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berinovasi” dengan tujuan-tujuan :

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Lamabayung yang mencakup sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa.

Strategi untuk mencapai misi ketiga dan tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.
- b. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (**control public**).
- c. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

Misi 4: “Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan” dengan tujuan:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Desa Lamabayung dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap;
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan usaha tani untuk mendukung kelancaran produktivitas pertanian;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman;
- d. Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam lingkungan sehat.

BAB II

PROGRAM KEERJA

2.1. PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Lamabayung Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar **Rp 400.509.592,52**.

Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Penghasilan tetap Kepala Desa;
2. Penyediaan Penghasilan tetap Perangkat Desa;
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
4. Penyediaan Tunjangan BPD;
5. Penyediaan Operasional BPD;
6. Penyediaan Insentif/Operasional RT;
7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
8. Penyusunan Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
9. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
10. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
11. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
13. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
14. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;
15. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Tahun 2024 telah dialokasi anggaran sebesar **Rp 400.509.592,52** dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar **Rp 387.005.226,52**. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa;

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap Kepala Desa sebanyak 1 orang selama 12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 33.000.000 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan terealisasi sejumlah Rp 32.670.000.

2. Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa;

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebanyak 11 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 245.090.640 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 242.724.384.

3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.010.292,52 yang bersumber dari Silpa Alokasi Dana Desa dan Bunga Bank, terealisasi sebesar Rp 2.950.292,52 dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- ❖ Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- ❖ Belanja Jasa Langganan Listrik;
- ❖ Belanja Jasa Langganan Air Bersih;
- ❖ Belanja Jasa Langganan Internet;
- ❖ Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak; dan
- ❖ Administrasi Bank

4. Penyediaan Tunjangan BPD;

Program Penyediaan Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 34.800.000,- atau mencapai 100%.

5. Penyediaan Operasional BPD;

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- ❖ Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- ❖ Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas;
- ❖ Belanja Jasa Langganan Listrik;

6. Penyediaan Insentif/Operasional RT;

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 10 orang Ketua RT/RW dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sejumlah Rp 10.000.000,- atau mencapai 100%.

7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;

Program penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam hal koordinasi penanganan kerawanan sosial dan kegiatan seremonial di tingkat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.240.550,- dan terealisasi sebesar Rp 23.240.550,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten; dan
- ❖ Belanja Bantuan Sosial diserahkan kepada Masyarakat

8. Penyusunan Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;

Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengisian Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.000.000,.

9. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;

Kegiatan ini diarahkan untuk menunjang Indeks Desa Membangun (IDM) , Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dan Pendataan Desa Lamabayung. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 3.600.000,- dengan realisasi sejumlah Rp 3.600.000,- atau terealisasi 100 %.

10. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22.298.108,- dan terealisasi sebesar Rp 12.890.000,-

11. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;

Program kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.550.000,- atau mencapai 100%.

12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.100.000,- atau mencapai 100% dengan uraian tersusunnya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

13. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.075.002,- dan terealisasi sebesar Rp 1.735.000,- dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

14. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Laporan Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.245.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.245.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), kepada Bupati melalui Camat, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) kepada Masyarakat akhir tahun 2023.

15. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Program kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi PBB dan pembayaran PBB dengan alokasi anggaran Rp 500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 500.000,- atau mencapai 100 % dengan rincian kegiatan untuk Honor Tim Percepatan Penagihan PBB Desa Lamabayung Tahun 2024.

2.2. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Lamabayung Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar **Rp 612.580.450,-** Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pendidikan;
2. Sub Bidang Kesehatan;
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
5. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa maka di Tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 612.580.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 612.580.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pendidikan

Program kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 38.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 38.800.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non Formal; dan
- b. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar.

2. Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 127.417.000,- dan terealisasi sebesar Rp 127.417.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa
- b. Penyelenggaraan Posyandu; dan
- c. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 440.203.450,00 dan terealisasi sebesar Rp 440.203.450,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Jalan Usaha Tani, difokuskan untuk kegiatan pembangunan jalan Jalan Usaha Tani sepanjang 154 meter dengan anggaran sebesar Rp 154.937.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 154.937.000,00 atau mencapai 100% .
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kemasyarakatan dialokasikan anggaran sebesar Rp 285.266.450,00,- dan terealisasi sebesar Rp 285.266.450,00,- atau mencapai 100%.
- ### 4. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Program kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.260.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

5. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Program kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.900.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pemasangan Meteran PLN 450 VA sebanyak 7 unit untuk lampu penerangan jalan desa.

2.3. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Lamabayung Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 33.282.214,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
- c. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 33.282.214,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 33.282.214,00 atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Program kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.557.214,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.557.214,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan;

- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- b. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Silkala Lokal Desa.

2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.000.000,00 atau mencapai 100%-.

3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.725.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 12.725.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan desa.

2.4. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Lamabayung Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15.461.657,70,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Prtogram Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
- b. Sub Bidang Penanaman Modal

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 15.461.657,70,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 7.680.000,00,- Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

Program sub bidang Pemberdayaan Perempuan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.680.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 7.680.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan pada masing – masing Pokja
- b. Pengolahan makan local dan Rantang berjalan

2. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Program sub bidang Dukungan penanaman Modal ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.781.657,70,- dan tidak terealisasi yang merupakan silpa kegiatan, dengan uraian kegiatan:

- 1. Sosialisasi Persiapan pembentukan BUMDES
- 2. Musyawarah Desa pembentukan BUMDES
- 3. Pelatihan Pengurus BUMDES

2.5. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Dalam bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Lamabayung Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70.480.000,00,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana; dan
- d. Sub Bidang Keadaan Mendesak.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa di Tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 70.480.00,00,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 70.480.000,00,- Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penaggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa adalah sebagai berikut :

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Program sub bidang Penanggulangan Bencana ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.080.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 2.080.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan adalah *Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa*

2. Sub Bidang Keadaan Mendesak

Program sub bidang Keadaan Mendesak ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 68.400.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 68.400.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan adalah *Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebanyak 19 Keluarga Penerima Manfaat.*

2.6. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa tentang APBDesa

1) Peraturan Desa tentang APBDesa

Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Desa Lamabayung Nomor 4 Tahun 2023 pada tanggal 29 Desember 2023 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Lamabayung Tahun 2023 Nomor 4 pada tanggal 29 Desember 2023. Adapun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Lamabayung Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	
1.	Pendapatan Desa	Rp	1.110.977.854,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.132.313.914,22
	Surplus / Defisit	Rp	(21.336.060,22)
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.336.060,22
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	21.336.060,22

2) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa

Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Lamabayung Nomor 3 Tahun 2023 pada tanggal 30 Desember 2023 dan diundangkan dalam Berita Desa Lamabayung Tahun 2023 Nomor 3 pada tanggal 30 Desember 2023.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rician sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 6.500.000,00
1.2. Pendapatan Tranfer	Rp. 1.104.273.854,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 204.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.110.977.854,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Pemerintahan Desa	Rp. 400.509.592,52
2.2. Bidang Pembangunan	Rp. 612.580.450,00
2.3. Bidang Pembinaan	Rp. 33.282.214,00
2.4. Bidang Pemberdayaan	Rp. 15.461.657,70
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp. 70.480.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.132.313.914,22
Surplus / Devfisit	Rp. (21.336.060,22)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 21.336.060,22
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan	Rp. 21.336.060,22
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u><u>Rp. 0,00</u></u>

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Desa Lamabayung Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 6 Januari 2025 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Lamabayung Tahun 2025 Nomor 1 pada tanggal 6 Januari 2025.

Adapun Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI
1.	Pendapatan Desa	1.110.977.854,00	1.108.801.426,37
2.	Belanja Desa	1.132.313.914,22	1.111.027.890,52
	Surplus/ Defisit	(21.336.060,22)	(2.226.464,15)
3.	Pembiayaan Desa		
a	Penerimaan Pembiayaan	21.336.060,22	21.336.060,22
b	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
	Selisi Pembiayaan (a – b)	0,00	19.109.596,70
	SILPA	0,00	19.109.596,70

3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Rincian APBDesa dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

2.7. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Desa Lamabayung yang dicapai selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 4) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 5) Penyediaan Operasional BPD;
- 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 7) Penyediaan Operasional pemerintah Desa dari Dana Desa;
- 8) Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- 9) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
- 10) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- 11) Penyelenggaraan Musyawara Perencanaan Desa;
- 12) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 13) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 14) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 15) Penyusunan Laporan Kepala Desa;
- 16) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Forma;
- 2) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- 3) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Polindes Milik Desa;
- 4) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kls Bumil, Lansia, Insentif);
- 5) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB KIT);
- 6) Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kemasyarakatan;
- 8) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa;
- 9) Peningkatan Sarana Prasarana Energi Alternatif Desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Penguatan dan peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan Desa (LINMAS);
- 2) Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Penyelenggaraan Festival Atau Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;
- 4) Sosialisasi Tupoksi Lembaga Kemasyarakatan di Desa

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Terlaksananya Sosialisasi Tupoksi Masing - Masing POKJA PKK;
- 2) Terlaksananya Pengolahan Makanan Lokal dan Rantang Berjalan.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- 1) Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa;
- 2) Terlaksananya penyeluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebanyak 19 Keluarga Penerima Manfaat.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- 3) Masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan sehingga menjadi silpa kegiatan untuk tahun berikutnya.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu pelaksanaan untuk pembangunan fisik dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu dan juga tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2021-2027 yang telah ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2024 serta mengerahkan segala kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan program kegiatan.

Kendati demikian dengan mencermati hasil penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Lamabayung tahun 2024, maka disadari bahwa apa yang telah dilakukan selama tahun 2024 disamping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga masih menyisakan beberapa hal yang belum terselesaikan secara tuntas karena dihadapkan beberapa kendala dan hambatan, sehingga hal ini masih perlu dan relevan untuk semakin dicermati penanganannya pada waktu mendatang. Oleh karena itu sangat perlu didukung adanya penyempurnaan strategi dan kebijakan serta komitmen bersama sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan akan mempercepat penyelesaian permasalahan dan perolehan hasilnya semakin maksimal.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh segenap komponen masyarakat desa tidak luput dari berbagai masukan bimbingan serta arahan berbagai pihak. Untuk itu atas nama Pemerintah Desa Lamabayung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur beserta segenap jajarannya;
2. Bapak Camat Ile Boleng beserta seluruh jajarannya;
3. Segenap Perangkat Desa, BPD dan seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan Desa Lamabayung; dan
4. Seluruh Masyarakat Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.

C. SARAN

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD, dan menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Desa Lamabayung sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

Disadari secara substansi, dalam laporan ini masih banyak kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di waktu mendatang.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BOLENG
DESA LAMABAYUNG

PERATURAN DESA LAMABAYUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMABAYUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 8);

19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Lamabayung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Lamabayung Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMABAYUNG

dan

KEPALA DESA LAMABAYUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	
1.	Pendapatan Desa	Rp	1.110.977.854,00
2.	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	400.509.592,52
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	612.580.450,93
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	33.282.214,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	15.461.657,70
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	70.480.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.132.313.914,22
	Surplus / Defisit	Rp	(21.336.060,22)
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.336.060,22
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisi Pembiayaan (a – b)	Rp	21.336.060,22
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lamabayung.

Ditetapkan di Lamabayung
pada tanggal 29 Desember 2023

Kepala Desa Lamabayung,



BERNADUS GELEUK SUBAN

Diundangkan di Lamabayung
pada tanggal 29 Desember 2023

Sekretaris Desa Lamabayung

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tarsisius Asan Boli".

TARSISIUS ASAN BOLI

LEMBARAN DESA LAMABAYUNG TAHUN 2023 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LAMABAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.104.273.854,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	204.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.110.977.854,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>400.509.592,52</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	355.141.482,52	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	3.010.292,52	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.292,52	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.240.550,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.240.550,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.600.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.268.110,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.298.108,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.298.108,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.550.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.100.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.075.002,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.002,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.245.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.245.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>612.580.450,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	38.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	6.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	127.417.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	30.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	95.202.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.202.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.715.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.715.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	440.203.450,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	154.937.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	154.937.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	285.266.450,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	285.266.450,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.260.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.260.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	4.900.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	4.900.000,00	DDS
2.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>33.282.214,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.557.214,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	6.698.214,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.698.214,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	3.859.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.859.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.725.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.725.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.461.657,70</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.680.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.680.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.781.657,70	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	7.781.657,70	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.781.657,70	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>70.480.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.080.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.080.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.080.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.132.313.914,22	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(21.336.060,22)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	21.336.060,22	
		PEMBIAYAAN NETTC	21.336.060,22	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamabayung, 29 Desember 2023



Kepala Desa

Bernados Geleuk Suban



**KEPALA DESA LAMABAYUNG
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**PERATURAN DESA LAMABAYUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMABAYUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 12 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 5);
- 13 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 6);
- 14 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 6);
- 15 Peraturan Desa Lamabayung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Lamabayung Tahun 2022 Nomor 4).
- 16 Peraturan Desa Lamabayung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lamabayung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Lamabayung Tahun 2023 Nomor 3)
- 17 Peraturan Desa Lamabayung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamabayung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Lamabayung Tahun 2023 Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMABAYUNG
DAN KEPALA DESA LAMABAYUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DESA LAMABAYUNG NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaiberikut :

No	Uraian	Anggaran	
1.	Pendapatan Desa	Rp	1.110.977.854,00
2.	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	400.509.592,52
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	612.580.450,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	33.282.214,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	15.461.657,70
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	70.480.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.132.313.914,22
	Surplus / Defisit	Rp	(21.336.060,22)
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.336.060,22
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisi Pembiayaan (a – b)	Rp	21.336.060,22

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari ;

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Per Sumber Dana Tahu Anggaran 2024;
- c. Lampiran III: Laporan Kekayaan Milik Desa;
- d. Lampiran IV : Laporan Tangging Tahun Anggaran 2024 antara Lain;
 - a. Stunting
 - b. Ketahanan Pangan
 - c. BLT Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Lamabayung
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DESA LAMABAYUNG,



BERNADUS GELEUK SUBAN

Diundangkan di Desa Lamabayung

Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DESA LAMABAYUNG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tarsisius'.

TARSISIUS ASAN BOLI

LEMBARAN DESA LAMABAYUNG NOMOR 1 TAHUN 2025

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LAMABAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.104.273.854,00	1.101.577.598,00	2.696.256,00
	4.2.1.	Dana Desa	774.685.000,00	774.685.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	774.685.000,00	774.685.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.698.214,00	6.698.214,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	6.698.214,00	6.698.214,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	320.194.384,00	2.696.256,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	320.194.384,00	2.696.256,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	204.000,00	723.828,37	519.828,37
	4.3.6.	Bunga Bank	204.000,00	723.828,37	519.828,37
	4.3.6.01.	Bunga Bank	204.000,00	723.828,37	(519.828,37)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.110.977.854,00	1.108.801.426,37	2.176.427,63
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</u>	<u>400.509.592,52</u>	<u>387.005.226,52</u>	<u>13.504.366,00</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>355.141.482,52</u>	<u>352.385.226,52</u>	<u>2.756.256,00</u>
1.1.1		<u>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>	<u>33.000.000,00</u>	<u>32.670.000,00</u>	<u>330.000,00</u>
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.2		<u>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</u>	<u>245.090.640,00</u>	<u>242.724.384,00</u>	<u>2.366.256,00</u>
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	242.724.384,00	2.366.256,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	242.724.384,00	2.366.256,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	242.724.384,00	2.366.256,00
1.1.4		<u>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</u>	<u>3.010.292,52</u>	<u>2.950.292,52</u>	<u>60.000,00</u>
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.292,52	2.950.292,52	60.000,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.714.802,00	1.714.802,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.474.802,00	1.474.802,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.295.490,52	1.235.490,52	60.000,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	315.000,00	315.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	412.390,52	412.390,52	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	364.100,00	364.100,00	0,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	940.000,00	940.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	220.000,00	220.000,00	0,00
1.1.6	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	220.000,00	220.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.240.550,00	23.240.550,00	0,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.240.550,00	23.240.550,00	0,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00
1.1.8	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.440.550,00	5.440.550,00	0,00
1.1.8	5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.440.550,00	5.440.550,00	0,00
1.3		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>8.600.000,00</u>	<u>8.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	270.000,00	270.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.3.5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.3.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
1.3.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
1.3.5	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.5	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	440.000,00	440.000,00	0,00
1.3.5	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	440.000,00	440.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	36.268.110,00	25.520.000,00	10.748.110,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.298.108,00	12.890.000,00	9.408.108,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.298.108,00	12.890.000,00	9.408.108,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.798.108,00	12.890.000,00	7.908.108,00
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.749.108,00	1.095.000,00	654.108,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.184.000,00	995.000,00	189.000,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	17.865.000,00	10.800.000,00	7.065.000,00
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	340.000,00	340.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	455.000,00	455.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	560.000,00	560.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.075.002,00	1.735.000,00	1.340.002,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.002,00	1.735.000,00	1.340.002,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.075.002,00	1.735.000,00	1.340.002,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	805.002,00	545.000,00	260.002,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	290.000,00	200.000,00	90.000,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.980.000,00	990.000,00	990.000,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	255.000,00	255.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	990.000,00	990.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	750.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	750.000,00	750.000,00	0,00
1.5		<u>Sub Bidang Pertanahan</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	500.000,00	0,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00
1.5.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	50.000,00	50.000,00	0,00
1.5.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	50.000,00	50.000,00	0,00
1.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	450.000,00	450.000,00	0,00
1.5.6	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	450.000,00	450.000,00	0,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>612.580.450,00</u>	<u>612.580.450,00</u>	<u>0,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>38.800.000,00</u>	<u>38.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.1	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.9		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.9	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.9	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
2.1.9	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>127.417.000,00</u>	<u>127.417.000,00</u>	<u>0,00</u>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	800.000,00	800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	800.000,00	800.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	95.202.000,00	95.202.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.202.000,00	95.202.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	51.817.000,00	51.817.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	337.000,00	337.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabun	800.000,00	800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	43.080.000,00	43.080.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	41.835.000,00	41.835.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.035.000,00	7.035.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
2.2.6		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00
2.2.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00
2.2.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
2.2.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
2.2.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.6	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	440.203.450,00	440.203.450,00	0,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	154.937.000,00	154.937.000,00	0,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	154.937.000,00	154.937.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	154.937.000,00	154.937.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	13.644.177,92	13.644.177,92	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	24.995.344,42	24.995.344,42	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	116.297.477,66	116.297.477,66	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	285.266.450,00	285.266.450,00	0,00
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	285.266.450,00	285.266.450,00	0,00
2.3.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	285.266.450,00	285.266.450,00	0,00
2.3.15	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hono	13.566.046,80	13.566.046,80	0,00
2.3.15	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	45.160.593,18	45.160.593,18	0,00
2.3.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	226.539.810,02	226.539.810,02	0,00
2.6		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u>	<u>1.260.000,00</u>	<u>1.260.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	360.000,00	360.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	700.000,00	700.000,00	0,00
2.6.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	200.000,00	200.000,00	0,00
2.6.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	200.000,00	200.000,00	0,00
2.7		<u>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</u>	<u>4.900.000,00</u>	<u>4.900.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.7.2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
2.7.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
2.7.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
2.7.2	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>33.282.214,00</u>	<u>33.282.214,00</u>	<u>0,00</u>
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>10.557.214,00</u>	<u>10.557.214,00</u>	<u>0,00</u>
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6.698.214,00	6.698.214,00	0,00
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.698.214,00	6.698.214,00	0,00
3.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.198.214,00	2.198.214,00	0,00
3.1.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.198.214,00	2.198.214,00	0,00
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	500.000,00	500.000,00	0,00
3.1.3		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.859.000,00	3.859.000,00	0,00
3.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.859.000,00	3.859.000,00	0,00
3.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.359.000,00	3.359.000,00	0,00
3.1.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	325.000,00	325.000,00	0,00
3.1.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	109.000,00	109.000,00	0,00
3.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00
3.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
3.1.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	500.000,00	500.000,00	0,00
3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
3.3.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
3.3.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	500.000,00	500.000,00	0,00
3.3.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
3.3.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	600.000,00	600.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	15.461.657,70	7.680.000,00	7.781.657,70
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	325.000,00	325.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	400.000,00	400.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
4.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	650.000,00	650.000,00	0,00
4.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	650.000,00	650.000,00	0,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.781.657,70	0,00	7.781.657,70
4.6.1		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	7.781.657,70	0,00	7.781.657,70
4.6.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.781.657,70	0,00	7.781.657,70
4.6.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.981.657,70	0,00	5.981.657,70
4.6.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	530.000,00	0,00	530.000,00
4.6.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	201.657,70	0,00	201.657,70

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.6.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
4.6.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	0,00	300.000,00
4.6.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.6.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	700.000,00	0,00	700.000,00
4.6.1	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	70.480.000,00	70.480.000,00	0,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.132.313.914,22	1.111.027.890,52	21.286.023,70
SURPLUS / (DEFISIT)			(21.336.060,22)	(2.226.464,15)	(19.109.596,07)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	21.336.060,22	2.806.292,52	18.529.767,70
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	21.336.060,22	2.806.292,52	18.529.767,70
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	21.336.060,22	2.806.292,52	18.529.767,70
JUMLAH PEMBIAYAAN			21.336.060,22	2.806.292,52	18.529.767,70
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	579.828,37	(579.828,37)

Lamabayung, 31 Desember 2024
 Kepala Desa

 Bernadus Geleuk Suban



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN : ILE BOLENG
DESA : LAMABAYUNG
LAPORAN : WARGA NEGARA INDONESIA
KEADAAN S/D BULAN : DESEMBER 2024

NO	DESA	LUAS	PENDUDUK AWAL BULAN						PENAMBAHAN									PENGURANGAN									PENDUDUK AKHIR BULAN					
			KK			L	P	L+P	KK			LAHIR			DATANG			KK			MATI			PINDAH			KK			L	P	L + P
			L	P	L+P				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
	Lamabayung	8.00 km	233	78	311	559	570	1129	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	233	78	78	559	569	1128

Lamabayung, 31 Desember 2024
KEPALA DESA LAMABAYUNG

BERNADUS GELEUK SUBAN

BERITA ACARA
RAPAT PARIPURNA BPD LAMABAYUNG
TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
LAMABAYUNG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Sekretariat Pemerintah Desa Lamabayung, Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur telah dilaksanakan Rapat Paripurna BPD Lamabayung tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan yang disampaikan oleh Ketua BPD Lamabayung;
2. Sambutan atau arahan dari Camat Ile Boleng;
3. Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa Lamabayung bersama Staf;
4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Rapat Paripurna BPD Lamabayung terhadap penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa Lamabayung, maka dengan hasil akhir Rapat Paripurna BPD Lamabayung tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024;

MENYEPAKATI

KESATU : Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 Desa Lamabayung yang disampaikan oleh Kepala Desa di hadapan BPD dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat Desa Lamabayung merupakan Laporan yang sah;

KEDUA : Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 Desa Lamabayung yang disampaikan oleh Kepala Desa di hadapan Rapat Paripurna BPD dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat Desa Lamabayung, selanjutnya akan di sampaikan kepada Bupati Flores Timur melalui Camat Ile Boleng dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

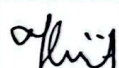
Mengetahui
Kepala Desa Lamabayung

BERNADUS GELEUK SUBAN

Pimpinan Sidang
Ketua BPD Lamabayung

HILARIUS KIA BORO

Mewakili Peserta Rapat Paripurna BPD Lamabayung tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 Desa Lamabayung:

N O	N A M A	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT	TAND TANGAN
1.	Hendrikus Daton Sanga,S.Sos	Staf Camat Ile Boleng	Senadan	
2.	Karolus Jawa Rebon	Tokoh Adat	Lamabayung	
3.	Fransiskus Wayong Kian	Tokoh Adat	Lamabayung	
4.	Siprianus Lerki Beda	Anggota BPD	Lamabayung	
5.	Theresia Sedo Mado	Anggota BPD	Lamabayung	
6.	Antonius Asan Beda	Anggota BPD	Lamabayung	
7.	Yulita Anu Lagan	Ketua TP. PKK Desa	Lamabayung	